



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 8/A);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 57/E);

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 75/D);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 71/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana teknis lapangan dan kamituwo.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan dan diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
34. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberian ADD bertujuan :
 - a. mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan

- d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB III

ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pencairan ADD dalam wilayah Daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dituangkan dalam APB Desa masing-masing Desa pada uraian pendapatan Desa pada kelompok transfer dalam jenis ADD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tak terduga.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 5

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dibagi rata seluruh Desa; dan
 - b. 10% (sepuluh puluh persen) dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri atas :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. variabel independen utama meliputi :
 1. jumlah penduduk Desa;
 2. angka kemiskinan Desa;
 3. luas wilayah Desa; dan
 4. jumlah Perangkat Desa.

BAB VI

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

- (4) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama RKD.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Berdasarkan penetapan ADD kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan dana dari kas Daerah ke RKD sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Penyaluran ADD ke RKD dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. RKP Desa telah dituangkan dalam APB Desa; dan
 - c. Rancangan APB Desa telah ditetapkan menjadi APB Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima Desa.
- (6) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemotongan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

BAB VIII
INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 8

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim fasilitasi kabupaten ;
 - b. tim fasilitasi kecamatan; dan
 - c. tim pengelola Keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang ADD;
 - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan tata cara dan teknis pelaksanaan ADD;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada tim pengelola Keuangan Desa;
 - d. menyusun besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan kegiatan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan tim fasilitasi kecamatan;
 - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan Pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;
 - b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggungjawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi kabupaten;
 - e. melakukan pengecekan kelengkapan surat pertanggungjawaban ADD sebagai bahan Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi kabupaten.
- (7) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - a. membuat surat pertanggungjawaban yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX

PENGELOLAAN ADD

Pasal 9

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa/penjabat Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 10

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan mengikuti pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 14

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.

- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh APIP yang merupakan Pengawasan umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD di wilayahnya; dan
- d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 17

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APB Desa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;
 - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan ADD; dan

- c. berita acara Musyawarah Desa perubahan kegiatan ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah penetapan APB Desa perubahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Januari 2021


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

MUJIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 2/1

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


BENNY SETYOHADI, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN / NAMA DESA	ALOKASI DASAR Rp	ALOKASI FORMULA Rp	PAGU ADD PER DESA Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I	WONODADI			
1	JATEN	470.363.000	21.615.000	491.978.000
2	SALAM	470.363.000	25.796.000	496.159.000
3	REJOSARI	470.363.000	17.171.000	487.534.000
4	KALIBOTO	470.363.000	13.562.000	483.925.000
5	WONODADI	470.363.000	59.675.000	530.038.000
6	TAWANGREJO	470.363.000	39.864.000	510.227.000
7	KEBONAGUNG	470.363.000	36.214.000	506.577.000
8	PIKATAN	470.363.000	51.828.000	522.191.000
9	GANDEKAN	470.363.000	33.487.000	503.850.000
10	KUNIR	470.363.000	47.247.000	517.610.000
11	KOLOMAYAN	470.363.000	62.700.000	533.063.000
TOTAL I		5.173.993.000	409.159.000	5.583.152.000
II	UDANAWU			
12	JATI	470.363.000	45.484.000	515.847.000
13	TEMENGGUNGAN	470.363.000	41.705.000	512.068.000
14	BESUKI	470.363.000	29.760.000	500.123.000
15	TUNJUNG	470.363.000	33.831.000	504.194.000
16	BAKUNG	470.363.000	71.059.000	541.422.000
17	MANGUNAN	470.363.000	40.311.000	510.674.000
18	KARANGGONDANG	470.363.000	22.770.000	493.133.000
19	RINGINANOM	470.363.000	34.862.000	505.225.000
20	SUKOREJO	470.363.000	56.123.000	526.486.000
21	SLEMANAN	470.363.000	45.902.000	516.265.000
22	SUMBERSARI	470.363.000	39.120.000	509.483.000
23	BENDOREJO	470.363.000	18.426.000	488.789.000
TOTAL II		5.644.356.000	479.353.000	6.123.709.000
III	SRENGAT			
24	KARANGGAYAM	470.363.000	29.633.000	499.996.000
25	DERMOJAYAN	470.363.000	40.178.000	510.541.000
26	KERJEN	470.363.000	27.964.000	498.327.000
27	PAKISREJO	470.363.000	31.284.000	501.647.000
28	PURWOKERTO	470.363.000	42.944.000	513.307.000
29	WONOREJO	470.363.000	31.899.000	502.262.000
30	MARON	470.363.000	22.899.000	493.262.000
31	BAGELENAN	470.363.000	35.467.000	505.830.000
32	KANDANGAN	470.363.000	39.892.000	510.255.000
33	KENDALREJO	470.363.000	37.102.000	507.465.000
34	SELOKAJANG	470.363.000	51.315.000	521.678.000
35	NGAGLIK	470.363.000	60.516.000	530.879.000
TOTAL III		5.644.356.000	451.093.000	6.095.449.000

No.	KECAMATAN / NAMA DESA	ALOKASI DASAR Rp	ALOKASI FORMULA Rp	PAGU ADD PER DESA Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
IV KADEMANGAN				
36	PANGGUNGDUWET	470.363.000	44.988.000	515.351.000
37	MARON	470.363.000	54.842.000	525.205.000
38	PAKISAJI	470.363.000	30.097.000	500.460.000
39	KEBONSARI	470.363.000	58.045.000	528.408.000
40	BENDOSARI	470.363.000	50.995.000	521.358.000
41	SUMBERJO	470.363.000	52.268.000	522.631.000
42	SURUHWADANG	470.363.000	48.620.000	518.983.000
43	PLUMPUNGREJO	470.363.000	41.619.000	511.982.000
44	JIMBE	470.363.000	34.932.000	505.295.000
45	DAWUHAN	470.363.000	139.517.000	609.880.000
46	SUMBERJATI	470.363.000	45.175.000	515.538.000
47	REJOWINANGUN	470.363.000	18.842.000	489.205.000
48	PLOSOREJO	470.363.000	26.540.000	496.903.000
49	DARUNGAN	470.363.000	30.647.000	501.010.000
TOTAL IV		6.585.082.000	677.127.000	7.262.209.000
V BAKUNG				
50	PULEREJO	470.363.000	62.222.000	532.585.000
51	TUMPAKOYOT	470.363.000	22.280.000	492.643.000
52	PLANDIREJO	470.363.000	63.327.000	533.690.000
53	SUMBERDADI	470.363.000	25.640.000	496.003.000
54	BAKUNG	470.363.000	20.951.000	491.314.000
55	NGREJO	470.363.000	33.924.000	504.287.000
56	BULULAWANG	470.363.000	22.736.000	493.099.000
57	KEDUNGBANTENG	470.363.000	48.229.000	518.592.000
58	SIDOMULYO	470.363.000	45.015.000	515.378.000
59	LOREJO	470.363.000	37.593.000	507.956.000
60	TUMPAKKEPUH	470.363.000	33.132.000	503.495.000
TOTAL V		5.173.993.000	415.049.000	5.589.042.000
VI PONGGOK				
61	DADAPLANGU	470.363.000	43.571.000	513.934.000
62	LANGON	470.363.000	37.018.000	507.381.000
63	GEMBONGAN	470.363.000	143.947.000	614.310.000
64	RINGINANYAR	470.363.000	36.106.000	506.469.000
65	KEBONDUREN	470.363.000	98.414.000	568.777.000
66	BACEM	470.363.000	51.739.000	522.102.000
67	PONGGOK	470.363.000	124.914.000	595.277.000
68	POJOK	470.363.000	34.302.000	504.665.000
69	KAWEDUSAN	470.363.000	35.609.000	505.972.000
70	JATILENGGER	470.363.000	21.377.000	491.740.000
71	BENDO	470.363.000	41.531.000	511.894.000
72	SIDOREJO	470.363.000	268.931.000	739.290.000
73	MALIRAN	470.363.000	38.605.000	508.968.000
74	CANDIREJO	470.363.000	119.260.000	589.623.000
75	KARANGBENDO	470.363.000	122.987.000	593.350.000
TOTAL VI		7.055.445.000	1.218.311.000	8.273.752.000

No.	KECAMATAN / NAMA DESA	ALOKASI DASAR Rp	ALOKASI FORMULA Rp	PAGU ADD PER DESA Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
VII SANANKULON				
76	KALIPUCUNG	470.363.000	39.712.000	510.075.000
77	BENDOSARI	470.363.000	22.677.000	493.040.000
78	SUMBER	470.363.000	80.480.000	550.843.000
79	SANANKULON	470.363.000	22.760.000	493.123.000
80	SUMBERINGIN	470.363.000	45.490.000	515.853.000
81	PURWOREJO	470.363.000	53.093.000	523.456.000
82	BENDOWULUNG	470.363.000	36.048.000	506.411.000
83	TULISKRIYO	470.363.000	37.900.000	508.263.000
84	SUMBERJO	470.363.000	65.177.000	535.540.000
85	GLEDUG	470.363.000	34.609.000	504.972.000
86	JEDING	470.363.000	14.730.000	485.093.000
87	PLOSOARANG	470.363.000	30.899.000	501.262.000
TOTAL VII		5.644.356.000	483.575.000	6.127.931.000
VIII WONOTIRTO				
88	PASIRAMAN	470.363.000	65.922.000	536.285.000
89	KALIGRENJENG	470.363.000	45.604.000	515.967.000
90	TAMBAKREJO	470.363.000	87.040.000	557.403.000
91	SUMBERBOTO	470.363.000	60.174.000	530.537.000
92	GUNUNGGEDE	470.363.000	55.105.000	525.468.000
93	WONOTIRTO	470.363.000	81.144.000	551.507.000
94	NGENI	470.363.000	117.584.000	587.947.000
95	NGADIPURO	470.363.000	71.535.000	541.898.000
TOTAL VIII		3.762.904.000	584.108.000	4.347.012.000
IX NGLEGOK				
96	SUMBERASRI	470.363.000	90.760.000	561.123.000
97	KEDAWUNG	470.363.000	69.149.000	539.512.000
98	NGORAN	470.363.000	44.814.000	515.177.000
99	DAYU	470.363.000	57.397.000	527.760.000
100	BANGSRI	470.363.000	47.080.000	517.443.000
101	KEMLOKO	470.363.000	48.069.000	518.432.000
102	PENATARAN	470.363.000	103.074.000	573.437.000
103	KRENCENG	470.363.000	31.252.000	501.615.000
104	JIWUT	470.363.000	54.176.000	524.539.000
105	MODANGAN	470.363.000	72.376.000	542.739.000
TOTAL IX		4.703.630.000	618.147.000	5.321.777.000
X KANIGORO				
106	MINGGIRSARI	470.363.000	40.771.000	511.134.000
107	JATINOM	470.363.000	37.299.000	507.662.000
108	GOGODESO	470.363.000	48.094.000	518.457.000
109	GAPRANG	470.363.000	35.543.000	505.906.000
110	PAPUNGAN	470.363.000	60.185.000	530.548.000
111	TLOGO	470.363.000	35.689.000	506.052.000
112	KARANGSONO	470.363.000	84.553.000	554.916.000
113	BANGGLE	470.363.000	79.231.000	549.594.000
114	SAWENTAR	470.363.000	231.581.000	701.944.000
115	KUNINGAN	470.363.000	19.297.000	489.660.000
TOTAL X		4.703.630.000	672.243.000	5.375.873.000

No.	KECAMATAN / NAMA DESA	ALOKASI DASAR Rp	ALOKASI FORMULA Rp	PAGU ADD PER DESA Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
XIX KESAMBEN				
185	SIRAMAN	470.363.000	91.457.000	561.820.000
186	KESAMBEN	470.363.000	52.010.000	522.373.000
187	JUGO	470.363.000	65.316.000	535.679.000
188	PAGERWOJO	470.363.000	66.219.000	536.582.000
189	PAGERGUNUNG	470.363.000	41.640.000	512.003.000
190	TEPAS	470.363.000	71.932.000	542.295.000
191	KEMIRIGEDE	470.363.000	30.519.000	500.882.000
192	TAPAKREJO	470.363.000	43.470.000	513.833.000
193	BUMIREJO	470.363.000	44.129.000	514.492.000
194	SUKOANYAR	470.363.000	31.807.000	502.170.000
TOTAL XIX		4.703.630.000	538.499.000	5.242.129.000
XX WATES				
195	PURWOREJO	470.363.000	49.366.000	519.729.000
196	TULUNGREJO	470.363.000	52.537.000	522.900.000
197	SUMBERARUM	470.363.000	19.280.000	489.643.000
198	RINGINREJO	470.363.000	77.298.000	547.661.000
199	MOJOREJO	470.363.000	39.244.000	509.607.000
200	SUKOREJO	470.363.000	29.313.000	499.676.000
201	WATES	470.363.000	43.010.000	513.373.000
202	TUGUREJO	470.363.000	90.444.000	560.807.000
TOTAL XX		3.762.904.000	400.492.000	4.163.396.000
XXI SELOREJO				
203	BANJARSARI	470.363.000	38.142.000	508.505.000
204	POHGAJIH	470.363.000	37.206.000	507.569.000
205	SELOREJO	470.363.000	29.819.000	500.182.000
206	SUMBERAGUNG	470.363.000	32.933.000	503.296.000
207	NGRENDENG	470.363.000	56.998.000	527.361.000
208	SIDOMULYO	470.363.000	49.024.000	519.387.000
209	AMPELGADING	470.363.000	32.804.000	503.167.000
210	OLAK ALEN	470.363.000	36.577.000	506.940.000
211	BORO	470.363.000	49.647.000	520.010.000
212	NGRECO	470.363.000	24.584.000	494.947.000
TOTAL XXI		4.703.630.000	387.734.000	5.091.364.000
XXII SELOPURO				
213	MANDESAN	470.363.000	43.008.000	513.371.000
214	JATITENGAH	470.363.000	25.370.000	495.733.000
215	JAMBEWANGI	470.363.000	25.276.000	495.639.000
216	SELOPURO	470.363.000	69.642.000	540.005.000
217	TEGALREJO	470.363.000	39.034.000	509.397.000
218	PLOSO	470.363.000	67.875.000	538.238.000
219	POPOH	470.363.000	59.345.000	529.708.000
220	MRONJO	470.363.000	41.166.000	511.529.000
TOTAL XXII		3.762.904.000	370.716.000	4.133.620.000
TOTAL		103.479.860.000	11.497.929.000	114.977.785.000

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER
 SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : Alokasi Dana Desa (ADD)		Realisasi s.d		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01	Sub Bidang			
02.01.01	Kegiatan			
02.01.02	Kegiatan			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01	Sub Bidang			
03.01.01	Kegiatan			
03.01.02	Kegiatan			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01	Sub Bidang			
04.01.01	Kegiatan			
04.01.02	Kegiatan			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			
05.01	Sub Bidang			
05.01.01	Kegiatan			
05.01.02	Kegiatan			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya			
6.1.2.	Pencairan dana cadangan			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1.	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2.	Penyertaan modal desa			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD PER KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN 2021 PEMERINTAH DESA

KECAMATAN KABUPATEN BLITAR

PAGU ADD :

NO.	PENGGUNAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perangkat Desa				
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
3	Fisik / Infrastruktur				
4	Non Fisik / Kegiatan				
JUMLAH					

BENDAHARA DESA

.....

Disetujui oleh :
 KEPALA DESA

.....

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD PER BIDANG SAMPAI DENGAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2021
 KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN					SALDO (Rp)	KETERANGAN
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (Rp)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Rp)	TAK TERDUGA/ PEMBIAYAAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
 CAMAT

.....

BUPATI BLITAR

 ttd

 RIJANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2021


REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER KEGIATAN TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN				SALDO (Rp)	KETERANGAN
			PERANGKAT DESA (Rp)	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (Rp)	FISIK / INFRASTRUKTUR (Rp)	NON FISIK / KEGIATAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10

.....
CAMAT

.....

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 198903 1 006

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO